



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771  
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpstspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN**

**NOMOR : 503.10/0004/SIPB/DPMPSTSP/02/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-421/PERTEK-SIPB/DPM-PTSP/II/2022**, Tanggal **2 Februari 2022**. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**SAMSINAR, S.Keb**

Tempat / Tanggal Lahir : BATULEPANG, 02 AGUSTUS 1994  
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN LAMPOPALA, KECAMATAN RUMBIA  
KABUPATEN BOMBANA  
Lulusan : STIKES GRAHA EDUKASI MAKASSAR  
Tahun Lulus : 2017  
Tempat Praktik : PUSKESMAS RUMBIA  
Alamat Praktik : KELURAHAN LAMERORO, KECAMATAN RUMBIA  
KABUPATEN BOMBANA  
Nomor STR : 25 02 6 2 1 18-2239831  
Tanggal Akhir STR : 2 Agustus 2023  
Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) ini **berlaku sampai tanggal 2 Agustus 2023**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB).



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 2 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**GRATIS**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- > Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- > Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Nomor  
 503.10/0004/SIPB/DPMPSTP/02/2022, Tanggal 2 Februari 2022  
 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang  
 tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			